



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan olah raga Nomor 15 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan desain oleh raga daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olah Raga Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional.
2. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
6. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
7. Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk

mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

9. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
11. Industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang member nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
12. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
13. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
15. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
16. Organisasi pembinaan olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
17. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi pembinaan Olahraga Prestasi di Indonesia.
18. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah organisasi pembinaan Olahraga Masyarakat di Indonesia.

19. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
20. Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
22. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Pasal 2

- (1) DOD bertujuan:
 - a. meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi dan olah raga pendidikan di daerah; dan
 - c. memajukan perekonomian daerah berbasis olahraga.
- (2) DOD berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, organisasi pembinaan olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah sehingga pembangunan keolahragaan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) DOD memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, prinsip tujuan dan sasaran DOD;
 - c. kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD;
 - d. peta jalan DOD;
 - e. penutup.
- (4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II SASARAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Sasaran DOD meliputi:

- a. tersedianya produk hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Keolahragaan yang terkordinasi;
- b. tercapainya target pembangunan keolahragaan Daerah sesuai sasaran dan target secara terukur, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam rangka pembenahan tata kelola keolahragaan;
- c. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- d. terwujudnya prestasi olahraga daerah melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang didukung oleh tenaga keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan data keseluruhan (*big data*) keolahragaan dalam rangka mencapai target kejuaraan nasional dan internasional baik *Olympic games* maupun *paralympic games*;
- e. terwujudnya perkembangan industri olahraga meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas event, dan destinasi wisata olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, sehingga industri olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi daerah; dan
- f. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga ketingkat nasional, dengan didukung ketersediaan data yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi keolahragaan daerah yang professional, fokus pembinaan dan pengembangan olahraga pada cabang olahraga unggulan *olympic games* dan *paralympic games* serta cabang olahraga yang digemari masyarakat.

(2) Kebijakan DOD difokuskan pada:

- a. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;
- c. meningkatkan pencapaian prestasi olahraga dunia fokus pada capaian peringkat pada kejuaraan nasional maupun internasional baik *olympic games* maupun *paralympic games*;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga daerah serta optimalisasi penggunaan produk lokal sehingga industri olahraga daerah mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- e. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi pembinaan olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh analisa data keseluruhan (*big data analytics*) olahraga daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan DOD meliputi meliputi 5 (lima) bidang:
 - a. olahraga masyarakat;
 - b. olahraga pendidikan;
 - c. olahraga prestasi;
 - d. olahraga penyandang disabilitas; dan
 - e. industri olahraga;
- (2) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk wisata olah raga.
- (3) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2024-2045 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan

e. tahap kelima tahun 2040-2045.

- (4) Rincian peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan:
- a. organisasi pembinaan olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. masyarakat;
 - d. perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan DOD di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi, dan
 - f. pelaporan.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan DOD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
- (5) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DOD di Daerah.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (8) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi unsur:
 - a. KONI di Daerah;
 - b. KORMI di Daerah;
 - c. NPC di Daerah;
 - d. induk organisasi cabang olahraga di Daerah;
 - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa di Daerah;
 - f. akademisi;
 - g. kamar dagang dan industri di Daerah; dan
 - h. pers.
- (7) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengelola 5 (lima) cabang olahraga unggulan sesuai DBON, yang terdiri atas :
 - a. atletik;
 - b. taekwondo;
 - c. silat;
 - d. karate; dan
 - e. renang.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola 3 (tiga) cabang olahraga selain cabang olahraga DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sepak takraw;
 - b. tenis meja; dan
 - c. anggar.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cabang olahraga selain cabang olahraga DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV PERUBAHAN DOD

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat :
 - a. perubahan DBON;
 - b. rencana jangka menengah daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Daerah.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang olahraga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam

~ 10 ~

penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DOD di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Agustus 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Keolahragaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Pembangunan Keolahragaan secara konstitutif merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, oleh karenanya pembangunan Keolahragaan menjadi tanggungjawab Negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, diperlukan adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrument sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan telah menegaskan bahwa pembangunan Keolahragaan harus mampu : *pertama*, menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. *Kedua*, memastikan bahwa Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/Lembaga. *Keempat*, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga. *Kelima*, keterbatasan sumber pendanaan merupakan

permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran didalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan perlu mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar.

Selain itu, sumber daya dari Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian Keolahragaan. Pada tahun 2021 sebelum lahirnya Undang-Undang Keolahragaan, Pemerintah Pusat telah melakukan transformasi kebijakan Keolahragaan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sinergisitas para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dibidang Keolahragaan dengan terusunnya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan peta jalan (*roadmap*) DBON secara bertahap yang dimulai tahap pertama tahun 2021-2024 dengan diregulasikannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor : 6 Tahun 2022.

Permenpora tersebut menegaskan peta jalan DBON tahap pertama tahun 2021-2024 berfokus pada pembangunan fondasi penyelenggaraan DBON melalui penguatan regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Melalui DBON dan *road map* yang telah diregulasikan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengejawantahkannya dalam bentuk perancangan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai nilai-nilai keistimewaan yang melekat pada Provinsi Gorontalo sekaligus dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi Gorontalo dalam menyusun kebijakan pembangunan Keolahragaan.

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan misi DOD :

Visi :

Gorontalo maju melalui olahraga yang unggul, berdaya saing dan inklusif.

Misi :

1. Meningkatkan budaya hidup sehat dan bugar melalui olahraga masyarakat.
2. Mengembangkan sistem pembinaan atlet dan pelatih berbasis talenta lokal dan ilmu keolahragaan.
3. Memperkuat tata kelola kelembagaan olahraga yang profesional dan transparan.
4. Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan olahraga: pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga yang merata dan berstandar.
6. Meningkatkan prestasi daerah ditingkat nasional dan internasional.

B. Prinsip DOD

1. Inklusivitas: Olahraga untuk semua kalangan tanpa diskriminasi.
2. Berkeadilan: Pemberdayaan dan dukungan menyeluruh pada semua cabang olahraga sesuai potensi daerah.
3. Kebaruan dan Keilmuan: Berbasis data, riset, dan teknologi olahraga terkini.
4. Kemitraan: Kolaborasi multisektor dalam pengembangan olahraga.
5. Keberlanjutan: Perencanaan jangka panjang yang terukur dan dapat ditindaklanjuti.

C. DOD Provinsi Gorontalo mencakup 4 (empat) bidang:

- a. Olahraga Masyarakat;
- b. Olahraga Pendidikan;
- c. Olahraga Prestasi;
- d. Olahraga Penyandang Disabilitas;

yang masing-masing bidang olahraga memiliki tujuan dan sasaran pasti. Selain empat bidang di atas, juga mencakup penguatan dan pengembangan Ekonomi Industri Keolahragaan yang mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga daerah serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Tujuan Bidang Olahraga Masyarakat

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat yang dilaksanakan dan diarahkan untuk memasarkan olahraga;
2. Mengembangkan olahraga Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana olahraga masyarakat.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, massal, meriah, manfaat dan aman;
6. Menumbuhkan kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; dan
7. Mengembangkan olahraga Masyarakat dan pariwisata menuju industri olahraga.

C. Tujuan Bidang Olahraga Pendidikan

1. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, kompeten dan professional untuk ditempatkan pada lembaga pendidikan dan keolahragaan;
2. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana latihan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pada satuan pendidikan;
3. Mewujudkan penyelenggaraan proses pembelajaran, pembinaan dan pelatihan olahraga pada lembaga pendidikan dan keolahragaan;
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan pada latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
5. Mewujudkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan;
6. Mewujudkan pengembangan dan pembinaan budaya olahraga pada lembaga pendidikan dan keolahragaan.

D. Tujuan Bidang Olahraga Prestasi

1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia keolahragaan;
2. Meningkatkan penguatan sistem dan kelembagaan keolahragaan;
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan industri olahraga yang memiliki daya saing;
4. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan mulai dari pemanduan bakat, pembibitan, pembinaan atlet usia dini, dan pembinaan atlet berprestasi;
5. Pembuatan payung hukum dan politik dalam upaya mendukung prestasi olahraga;
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam upaya mendukung prestasi olahraga;

7. Meningkatkan perhatian aspek pendidikan olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam upaya mendukung prestasi olahraga serta pemberian *rewards*.

E. Tujuan Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas

1. Koordinasi dan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas oleh pemerintah Provinsi Gorontalo;
3. Penyelenggaraan event olahraga bagi penyandang disabilitas maupun kejuaraan-kejuaraan bagi penyandang disabilitas;
4. Keikutsertaan dalam *event-event* Pekan olahraga atau Kejuaraan bagi penyandang disabilitas yang diadakan di semua level baik kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga internasional;
5. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi bagi atlet olahraga penyandang disabilitas;
6. Adanya tim monitoring, evaluasi dan seleksi bagi atlet-atlet Olahraga Penyandang Disabilitas.
7. Adanya acuan standarisasi prestasi atau adanya kualifikasi bagi atlet Olahraga Penyandang Disabilitas, yang mengikuti event di tingkat yang lebih tinggi

E. Tujuan Bidang Industri Olahraga adalah :

1. Menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang serta jasa yang terkait dengan olahraga,
2. Memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai kegiatan olahraga dan kebugaran, sehingga mendorong masyarakat untuk hidup lebih aktif dan sehat.
4. Industri olahraga berperan dalam membangun fasilitas olahraga yang memadai, seperti stadion, lapangan, dan pusat kebugaran, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berolahraga.
5. Industri olahraga dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai sektor terkait olahraga (misalnya pakaian, peralatan, makanan, dan minuman), serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata olahraga.
6. berperan dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kualitas hidup, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berolahraga.
7. menyediakan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan olahraga di sekolah dan universitas, serta memberikan pelatihan dan pengembangan bagi guru dan pelatih olahraga.
8. mendukung pengembangan atlet dan tim olahraga, baik melalui pelatihan, perlengkapan, maupun promosi.

9. Mengembangkan pariwisata olahraga daerah dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan olahraga, seperti kompetisi olahraga, pelatihan, atau rekreasi.

F. Sasaran Penyelenggaraan DOD Provinsi Gorontalo meliputi:

1. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani Masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana Olahraga Masyarakat, pusat kebugaran, tenaga Keolahragaan, dan event Olahraga Masyarakat;
2. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui:
 - a. penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan;
 - b. pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan metode dan media pembelajaran yang menarik;
3. Peningkatan prestasi Olahraga daerah untuk menuju prestasi nasional maupun internasional dilakukan melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga pekan olahraga nasional, SEA Games, ASEAN Games, olimpiade dan paralimpik;
 - b. penerapan sistem promosi dan degradasi kepada cabang-cabang Olahraga unggulan;
 - c. penerapan sistem pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Olahraga daerah dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan berstandar nasional maupun internasional;
 - f. penyelenggaraan kompetisi Olahraga dan partisipasi pada kompetisi *single/multievent* Olahraga nasional;
 - g. penerapan revitalisasi pelaku organisasi dan sumberdaya manusia;
 - h. penataan kelembagaan keolahragaan; dan
 - i. pengembangan peran dunia usaha.
4. Peningkatan peran serta Industri Olahraga dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui:
 - a. memperbanyak event Olahraga berbasis wisata Olahraga;
 - b. pemanfaatan produk lokal, membangun, dan memfasilitasi sentra- sentra usaha mikro, kecil, dan menengah Industri Olahraga;
 - c. mendorong Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - d. menciptakan sumber daya manusia Industri Olahraga yang berkualitas;
 - e. penerapan standarisasi produk Industri Olahraga;
 - f. melakukan promosi produk Industri Olahraga; dan
 - g. membangun kolaborasi lintas stakeholder.

5. Peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis Organisasi Olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN DOD

A. Kebijakan Desain Olahraga Daerah

1. Pembangunan budaya olahraga masyarakat
2. Pembinaan olahraga prestasi berbasis potensi lokal
3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola olahraga daerah
4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
5. Pengembangan SDM olahraga yang unggul
6. Sinergi multi pihak dan integrasi lintas sektor

B. Strategi DOD Provinsi Gorontalo meliputi:

1. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani Masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana Olahraga Masyarakat, pusat kebugaran, tenaga Keolahragaan, dan event Olahraga Masyarakat;
2. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui:
 - a. penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan;
 - b. pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan metode dan media pembelajaran yang menarik;
3. Peningkatan prestasi Olahraga daerah untuk menuju prestasi nasional maupun internasional dilakukan melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpik;
 - b. penerapan sistem promosi dan degradasi kepada cabang-cabang Olahraga unggulan;
 - c. penerapan sistem pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Olahraga daerah dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan berstandar nasional maupun internasional;
 - f. penyelenggaraan kompetisi Olahraga dan partisipasi pada kompetisi single/multi event Olahraga nasional;
 - g. penerapan revitalisasi pelaku organisasi dan sumber daya manusia,
 - h. penataan kelembagaan keolahragaan; dan
 - i. pengembangan peran dunia usaha.
4. Peningkatan peran serta Industri Olahraga dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui:
 - a. memperbanyak event Olahraga berbasis wisata Olahraga;
 - b. pemanfaatan produk lokal, membangun, dan memfasilitasi sentra sentra usaha mikro, kecil, dan menengah Industri Olahraga;

- c. mendorong Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - d. menciptakan sumber daya manusia Industri Olahraga yang berkualitas;
 - e. penerapan standardisasi produk Industri Olahraga;
 - f. melakukan promosi produk Industri Olahraga; dan
 - g. membangun kolaborasi lintas stakeholder.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis Organisasi Olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.

BAB IV
PETA JALAN DOD

Peta jalan penyelenggaraan DOD Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 (enam) aspek:

1. Aspek Sumber Daya Manusia Keolahragaan.
2. Aspek Sistem Kelembagaan Keolahragaan.
3. Aspek Ekonomi Industri Keolahragaan.
4. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
5. Aspek Politik Hukum Keolahragaan.
6. Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana Keolahragaan.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL